



**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN HIBAH
ORANGTUA KEPADA ANAKNYA PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**IZZA NURANI ZAHRA
NPM: 15.0201.0040**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2022**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Ada tiga sistem hukum keperdataan yang berlaku di Indonesia saat ini, yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Kondisi ini menyebabkan setiap penduduk Indonesia menggunakan aturan hukum yang berbeda dalam menyelesaikan masalah hukum keperdataannya. Khususnya yang menyangkut hukum waris, maupun hibah. Perlu dipahami bahwa kewarisan dan hibah merupakan dua hal yang berbeda.

Dalam sistem hukum Islam pemindahan kepemilikan hak atas benda dapat diperoleh dengan adanya pengalihan hak baik didasarkan atas adanya perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan hak dan pemindahan atau pengalihan hak itu sendiri. Seseorang dapat dikatakan telah memiliki atau menguasai suatu kebendaan baik benda berwujud atau tidak berwujud, baik benda bergerak atau tidak bergerak haruslah dilandasi atas dasar hukum atau dalam istilah ada alas hukum hingga dapat memiliki atau menguasai hak kebendaan tersebut. Realita di masyarakat pemindahan hak melalui beberapa praktek hukum seperti: jual, beli, hibah, wakaf, dan wasiat atau tukar-menukar atau perbuatan hukum lainnya (Mahenda, dkk, 2018).

Pemberian hibah dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika penghibah masih hidup, untuk pelaksanaan

pembagiannyapun biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga. Biasanya pemberian hibah tersebut tidak pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, karena pada dasarnya pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapa saja (Azzam dan Muamalah, 2010).

Hibah merupakan salah satu perbuatan hukum yang mengakibatkan peralihan hak dari seseorang kepada orang lain. Secara umum hibah dapat dipahami pemberian yang dilakukan secara sukarela dengan pengalihan hak atas sesuatu kepada orang lain (Azzam dan Muamalah, 2010).

Pengaturan hibah dalam KUHPerdara masuk hukum perikatan yang diatur di dalam Buku Ketiga Bab Kesepuluh, sehingga tidak termasuk materi hukum waris. Berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata, “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan sipenerima hibah yang menerima penyerahan itu. Hibah hanyalah dapat berupa benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari maka sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal (Pasal 1667 KUH Perdata).

Adakalanya karena sesuatu hal seseorang itu membatalkan apa yang telah ia berikan kepada orang lain, dikarenakan tidak dipenuhinya prestasi, meskipun hibah yang sudah diberikan kepada orang lain termasuk diberikan kepada anaknya sendiri ini telah dibuatkan akta yang sah dihadapan Notaris dan/atau PPAT.

Kasus pembatalan hibah bisa terjadi dikarenakan pihak pemberi hibah tidak memenuhi persyaratan seperti orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta bendanya kepada orang lain atau pada suatu lembaga untuk dimiliki. Hibah yang dilakukan di hadapan dua orang saksi dan harta yang dihibahkan haruslah merupakan hak milik dari si penghibah (Azzam dan Muamalah, 2010).

Secara umum hibah dilarang untuk ditarik kembali. Penarikan kembali atas sesuatu pemberian (hibah) merupakan perbuatan yang diharamkan meskipun hibah tersebut antara dua orang bersaudara atau suami istri. Adapun hibah yang dapat ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau di berikan oleh orangtua kepada anaknya.

Pasal 212 KHI (Kompilasi Hukum Islam) mengatur bahwa : “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali Hibah orangtua kepada anaknya”. Berdasarkan ketentuan hukum ini, sangat tegas dijelaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orangtua kepada anaknya, artinya kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orangtua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya dimaksudkan agar orangtua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya memperhatikan nilai-nilai keadilan.

Sementara itu dalam pasal 1688 KUHPerdara, menyatakan bahwa suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam 3 hal sebagai berikut : (1) Karena tidak dipenuhi syarat-

syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan; (2) Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah; (3) Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan;

Pencabutan dan pembatalan hibah ini, hanya dapat dimintakan oleh penghibah dengan jalan menuntut pembatalan hibah yang diajukan ke pengadilan negeri, supaya hibah yang telah diberikan itu dibatalkan dan dikembalikan kepadanya. Tuntutan hukum tersebut, gugur dengan lewat waktunya satu tahun, terhitung mulai hari terjadinya peristiwa-peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu, dan dapat diketahuinya hal itu oleh si penghibah. Tuntutan hukum tersebut, tidak dapat dimajukan oleh si penghibah terhadap para ahli warisnya si penerima hibah, maupun oleh para ahli warisnya si penghibah terhadap si penerima hibah, terkecuali dalam hal yang terakhir, jika tuntutan itu telah dimajukan oleh si penghibah, ataupun jika orang ini telah meninggal di dalam waktu satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan. Dalam ketentuan ini terkandung maksud bahwa apabila si penghibah sudah mengetahui adanya peristiwa yang merupakan alasan untuk menarik kembali atau membatalkan hibahnya, namun ia tidak melakukan tuntutan hukum dalam waktu yang cukup lama itu (satu tahun), ia dianggap telah mengampuni si penerima hibah (Pasaribu, dkk, 1997).

Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 492/K/AG/2012 tanggal 14 Januari 2013, menerima gugatan pembatalan hibah yang telah diberikan

orang tua kepada anaknya, dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Putusannya No.48/Pdt.G/2012/PTA.Sby tanggal 27 Maret 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Malang No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg tanggal 23 Nopember 2011 yang menolak/tidak menerima permohonan gugatan pembatalan hibah.

Berdasarkan uraian di atas, dan adanya putusan yang berbeda antara Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dengan Putusan Mahkamah Agung terhadap perkara Pembatalan Hibah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai dasar putusan pembuatan skripsi dengan judul : **Analisis Yuridis Pembatalan Hibah Orangtua Kepada Anaknya Perspektif Hukum Islam.**

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan hibah dari orang tua kepada anaknya?”

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pembatalan hibah dari orang tua kepada anaknya perspektif Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum pertimbangan Hakim dalam menetapkan pembatalan hibah orangtua kepada anaknya.

1.4. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu:

1. Segi Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya mengenai pelaksanaan pembatalan hibah.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam menyelesaikan perkara pembatalan hibah, dan orangtua yang akan memberikan hibah kepada anaknya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sebagai bahan kajian.

Ade Apriyani Syarif (2017) dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Terhadap Penarikan Hibah Orangtua Terhadap Anaknya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 432/Pdt.G/2012/Pa.Prg)*. Kedudukan hukum hibah dari orangtua terhadap anaknya dalam hukum Islam telah jelas pengaturan atau landasannya baik yang termuat dalam Al-quran, berdasarkan pada hadis Nabi yang menjelaskan mengenai aturan dalam melakukan hibah maupun dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil dan beracara di Pengadilan Agama. Pada dasarnya kedudukan hibah dalam pengaturan tersebut adalah bersifat keinginan, tergantung dari pemberi hibah apakah bersedia memberikan hartanya atau tidak. Perbedaan mendasar antara hibah pada umumnya dan hibah antara orangtua dan anak adalah adanya kebolehan yang diberikan oleh aturan dalam hukum Islam kepada orangtua untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya, sedangkan penarikan hibah yang bukan antara orangtua dan anak secara tegas dilarang dalam hukum Islam.

Ari Purnadi (2018) dalam skripsinya yang berjudul *Pembatalan Hibah Hak Atas Tanah Oleh Ahli Waris Pemberi Hibah Di Desa Mamben*

Daya. Berdasarkan hasil pembahasan penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1). Pelaksanaan hibah yang ada di Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur adalah sah, karena telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimana tanah yang dihibahkan tersebut sudah ada dan memang benar milik dari pemberi hibah, kemudian tanah yang dihibahkan tersebut disertai dengan surat pernyataan hibah dan sertifikat tanah dan tidak lebih dari 1/3 harta yang dimiliki, orang yang menghibahkannya telah berumur lebih dari 21 tahun, berakal sehat dan tidak ada paksaan dari pihak lain. Orang yang menerima hibah tersebut adalah orang yang sudah ada didunia. 2). Kekuatan sertifikat/akta tanah hibah yang dimiliki adalah sah, karena merupakan bukti otentik yang dimana akta otentik itu memiliki kekuatan hukum mengikat dan sempurna, dalam arti bahwa sesuatu yang tertulis dalam akta harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan dan ia sudah tidak memerlukan suatu bukti lain, dalam arti sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian

Mariyana Batubara (2019) dalam skripsinya yang berjudul *Penarikan Kembali Hibah Seseorang Kepada Orang Lain Perspektif KUH Perdata dan KHI (Studi Kasus di Teluk Nibung Kota Tanjungbalai*. Kasus yang ada di dalam skripsi ini seharusnya ibu yang telah menghibahkan sesuatu kepada orang lain itu seharusnya tidak mencabut kembali hibahnya karena itu perbuatan yang sangat tercela, walupun itu terhadap anak

angkatnya sendiri, di karenakan tujuan awal bahwa si ibu tadi ingin mengharapkan kebaikan untuk masa depan si anak tersebut. alasan yang di jadikan si ibu dalam pencabutan hibah juga terbilang hal yang sepela sebab permasalahan yang muncul terjadi karena kurang baiknya pertumbuhan tingkah laku si anak, penulis anggap jika kasusnya semacam itu masih hal yang wajar karena pada masa itu pertumbuhan si anak masih labil-labil nya. Jadi di harapkan hendaknya si ibu itu lebih mencari jalan lain untuk membuat si anak lebih baik lagi namun tidak dengan cara melakukan penarikan hibah yang telah di berikan

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan penelitian ini tidak sama dengan penelitian ini.

2.2 Landasan Teori

1. Tinjauan Tentang Hibah

a. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab berarti pemberian yang dilakukan seseorang saat dia masih hidup kepada orang lain tanpa imbalan (pemberian cuma-cuma), baik berupa harta atau bukan harta. Diantaranya kata ini digunakan dalam firman Allâh Azza wa Jalla yang jika ditafsirkan: “Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra yang akan mewarisi akudan mewarisi sebahagian keluarga Ya’qûb; dan jadikanlah ia, ya Rabbku, seorang yang diridhai”

Maryam/19:5-6. Pengertian hibah menurut para Ulama ahli fikih, disampaikan Syaikh Abdurrahmân as-Sa'di rahimahullah dengan ungkapan yaitu pemberian harta cuma-cuma dalam keadaan hidup dan sehat. Menurut Sayid Sabiq hibah adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Sulaiman Rasyid memberikan definisi hibah ialah memberikan zat dengan tidak ada tukarnya dan tidak ada karenannya. Sementara itu, H.M. Arsyad Thalib Lubis menyatakan bahwa hibah ialah memberikan suatu untuk jadi milik orang lain dengan maksud berbuat baik yang dilakukan dalam masa hidup orang yang memberi.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan dalam keadaan sehat. Serah terima harta yang diberikan itu dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.

Pemberian harta oleh manusia tanpa imbalan (tabarru') kepada orang lain terbagi menjadi dua (yaitu) yang berhubungan dengan kematian yaitu wasiat dan yang dilaksanakan dalam masa hidupnya. Pengertian kedua ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu murni pemberian (at-tamlik al-mahdh) seperti hibah dan sedekah, dan wakaf. Pemberian murni dibagi menjadi tiga jenis yaitu hibah, hadiah dan sedekah tatawwu' (sedekah yang hukumnya tidak

wajib). Cara membedakannya adalah pemberian tanpa bayaran adalah hibah, apabila diiringi dengan memindahkan barang yang diberikan dari tempat ke tempat orang yang diberi sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan maka itu dinamakan hadiah. Apabila diiringi dengan pemberian kepada orang yang membutuhkan (miskin) dalam rangka mendekatkan diri kepada Allâh Azza wa Jalla dan mencari pahala akhirat maka dinamakan sedekah. Perbedaan hadiah dari hibah adalah dengan dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ketempat lainnya.

Jadi hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan suatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah dan Hibah harus dilakukan antara dua orang yang masih hidup.

Hibah ini disyariatkan Allâh Azza wa Jalla sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur`an dan As-Sunnah serta sudah menjadi kesepakatan para Ulama. Adapun dalil dari Al-Qur`an adalah firman Allâh Azza wa Jalla yang tafsirnya: Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (An-Nisa':4).

Berdasarkan ayat tersebut, Allâh Azza wa Jalla menghalalkan memakan sesuatu yang berasal dari hibah. Ini menunjukkan bahwa hibah itu boleh. Sedangkan dalam sabda Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam banyak sekali, diantaranya sabda Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam: Saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mencintai (HR. Al-Bukhâri dalam al-Adâbul Mufrad no. 594. Hadits inidiniilai sahih oleh al-Albâni dalam kitab al Irwa’, no. 1601). Demikian juga sabda Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya (HR. Al-Bukhâri). Larangan menarik kembali hibah dalam hadits ini menunjukkan secara tegas bahwa hibah ini di syari’at-kan. Demikian telah ada ijma’ atas pensyariatannya. (Lihat Durar al-Hukâm Syarh Majallâh al-Ahkâm, 1/396). Adapun hibah tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam antara lain; Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyakbanyaknya 1/3 harta benda-nya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah (Pasal 210).

Hibah dan orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. (Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam) Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orangtua kepada anaknya. (Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam). Hibah yang diberikan pada

saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya (Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam).

b. Ketentuan Hibah

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini. Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan dan Penarikan Hibah dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “Tidak halal bagi seorang lelaki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan suatu hibah, kemudian dia mengambil kembali pemberiannya, kecuali hibah itu dari orangtua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian kemudian dia rujuk didalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan muntahnya itu kembali”. Hadis diatas begitu tegas membatasi suatu pemberian agar tidak sekehendak pribadi seseorang dapat dengan semaunya mengambil kembali suatu pemberian yang sudah diberikan kepada orang lain, tentunya itu sangat melukai perasaan sipenerima, kecuali hibah itu dari orangtua kepada anaknya.

Adapun tata cara penarikan suatu hibah tidak diatur secara rinci diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, namun demikian dapat ditemukan dalam Pasal 1688 KUHPdata yang memungkinkan seseorang dapat mencabut kembali hibahnya apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: Karena Si penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh si Penghibah. Si penerima hibah telah bersalah melakukan sesuatu kejahatan yang bertujuan menghilangkan jiwa si Penghibah, atau sesuatu kejahatan dalam bentuk ain yang bertujuan mencelakakan diri si penghibah. Jika penerima hibah menolak untuk memberikan tunjangan nafkah terhadap diri si penghibah, apabila ia jatuh miskin.

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemiih harta kekayaan berhak leluasa untuk memeberikan harta bendanya kepada siapa pun (Suparman, 2007).

Berkaitan dengan hibah ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- 1) Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan CumaCuma kepada penerima hibah;
- 2) Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup;
- 3) Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris, maka hibah batal;
- 4) Hibah diantara suami istri selama dalam perkawinan dilarang, kecuali jika yang dihibahkan itu benda-benda bergerak yang harganya tidak terlampau mahal (Suparman, 2007).

2. Tinjauan tentang Batal dan Kebatalan

Ketentuan pasal 1266 KUHPer memungkinkan salah satu pihak pada perjanjian timbal balik yang sudah tidak mendapatkan prestasi yang dijanjikan berhak untuk minta pembatalan dan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan prestasi. Pembuat undang-undang menganggap bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak tersebut sebagai pemenuhan syarat batal pada perjanjian bersyarat. Dasar dari syarat batal ini adalah kepatutan karena justru pada perjanjian timbal balik adanya prestasi yang satu dikaitkan dengan prestasi dari pihak lawan. Oleh karena itu, pihak lawan mempunyai hak untuk minta agar perjanjian dibatalkan berdasarkan suatu eksepsi, yaitu *exceptio non adimpleti contractus*. Eksepsi tersebut dapat diajukan asalkan yang bersangkutan sendiri telah melakukan kewajiban. Walaupun di dalam ketentuan Pasal 1266 ayat (2), (3), dan

(4) KUHPer disebutkan adanya pembatalan harus dimintakan kepada hakim berdasarkan yurisprudensi yang telah sejak lama dilalui memungkinkan para pihak untuk menyimpangi ketentuan pada ayat (2), (3), dan (4) tersebut, yaitu dengan secara tegas menyebutkan telah dilepaskannya hak yang dimiliki para pihak Akibat dari kebatalan apakah karena batal demi hukum atau setelah adanya tuntutan akan batalnya mempunyai akibat yang sama, yaitu tidak mempunyai akibat hukum (yang diinginkan) berdasarkan Pasal 1266 KUHPer di dalam perjanjiannya. Penyimpangan tersebut dapat pula dilakukan oleh pihak – pihak terhadap pasal 1267 KUHPer mengenai akibat dari kebatalan tersebut dengan mengatur di dalam perjanjian secara khusus.

Hal ini berbeda apabila pembatalan mendasarkan pasal 1243 KUHPer di mana diperlukan debitor terlebih dahulu dinyatakan lalai memenuhi perjanjian (*in gebreke te zijn gesteld*). Syarat batal perlu diperjanjikan, sedangkan keadaan di luar kekuasaan (*overmacht*) justru tidak perlu diperjanjikan sehingga dengan terjadinya keadaan diluar kekuasaan tersebut menyebabkan perjanjian batal (Pasal 1545 KUHPer, Pasal 1553 KUHPer, dan Pasal 462 KUHD). Demikian pula dengan perbuatan hukum yang nonexistent. Ketiga peristiwa hukum tersebut berakibat yang sama. Di dalam yurisprudensi ataupun di dalam doktrin dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan kebatalan absolut adalah perbuatan hukum yang batal demi hukum, yaitu atas perbuatan hukum tersebut sejak terjadinya perbuatan hukum tidak mempunyai

akibat hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan kebatalan relatif adalah perbuatan hukum yang dapat dibatalkan di mana keadaan dapat dibatalkan atau disahkannya perbuatan hukum digantungkan pada keinginan satu pihak.

3. Hibah Menurut Hukum Islam

Pengertian hibah dalam hukum islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf g yang menyatakan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hukum islam memeperbolehkan seseorang memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain disebut “intervivos” (Fayzee, 1961).

Hibah dalam Hukum Islam dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas, bahwa “dalam Hukum Islam, pemberian berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis”. Akan tetapi jika selanjutnya dikehendaki buktibukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam bentuk tulisan (Suparman, 2007).

Ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi dalam hal melakukan hibah menurut hukum Islam, yaitu:

- a. Ijab, yaitu pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan.

- b. Qabul, yaitu pernyataan dari pihak yang menerima pemberian hibah itu.
- c. Qabdlah, yaitu penyerahan milik itu sendiri, baik dalam bentuk yang sebenarnya maupun secara simbolis (Suparman, 2007).

Syarat-syarat untuk melakukan hibah menurut hukum Islam diatur dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

- a. Orang tersebut telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun
- b. Harus berakal sehat.
- c. Tidak ada paksaan.
- d. Penghibahan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari harta bendanya kepada orang lain atau Lembaga.
- e. Hibah diberikan dihadapan dua orang saksi.
- f. Barang yang dihibahkan milik penghibah sendiri.

Tidaklah terdapat persyaratan tertentu bagi pihak yang akan menerima hibah, sehingga hibah dapat saja di berikan kepada siapapun, hanya ada beberapa pengecualian, antara lain sebagai berikut:

- a. Bila hibah terhadap anak di bawah umur atau orang yang tidak waras akal pikirannya, maka harus diserahkan kepada wali atau pengampu yang sah dari anak di bawah umur atau orang yang tidak waras itu;
- b. Bila hibah dilakukan terhadap anak di bawah umur yang diwakili oleh saudaranya yang laki-laki atau oleh ibunya, hibah menjadi batal;

- c. Hibah kepada seseorang yang belum lahir juga batal (Fayzee, 1961)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Soekanto dan Mahmudji, 2003).

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji proses pembatalan hibah orangtua kepada anak, dan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan pembatalan hibah orangtua kepada anaknya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 492/K/AG/2012).

3.3 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, yaitu dari hasil wawancara dengan responden. data primer adalah berkas putusan Mahkamah Agung No. 492/K/AG/2012 dan KHI.

2. Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari penelitian/ studi kepustakaan meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Di

sini peneliti menggunakan beberapa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) Putusan Mahkamah Agung No. 492/K/AG/2012 dan KHI.

b. Bahan hukum sekunder meliputi berbagai literatur antara lain berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah lainnya yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan.

3.4 Teknik pengambilan data

Adapun teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat sekunder ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, antara lain:

2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data. Data tersebut diolah melalui proses:

- a. Pemeriksaan Data, yaitu memeriksa data yang didapatkan untuk mengetahui apakah data yang didapat itu relevan dan sesuai dengan pokok bahasan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diklasifikasi sesuai dengan jenisnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.
- c. Sistemasi data, yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis.

3.5 Analisis data

Metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu mengkaji dasar pertimbangan dalam memberikan putusan terkait pembatalan hibah kepada anak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Putusan Mahkamah Agung No. 492/K/AG/2012. Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis yuridis. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian dilakukan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *content analysis* (analisis isi). Analisis isi ini didasarkan pada teori-teori yang ada. *Content* (isi) yang dimaksud merupakan isi dari sumber baik data primer mau pun sekunder Melalui teknik analisa yang dilakukan diharapkan dapat memilih dan juga memilah data dari berbagai bahan pustaka

yang ada dan searah dengan objek kajian yang dimaksud dapat menghasilkan deskripsi yang lebih objektif dan sistematis dalam penulisan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan berikut ini:

1. Pembatalan hibah hanya dapat dilakukan mengenai hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya
2. Dasar pertimbangan hukum pembatalan hibah adalah :
 - a. Hibah yang melebihi ketentuan $\frac{1}{3}$ bagian dari harta pemberi hibah, yang diperhitungkan pada saat pemberi hibah meninggal dunia dan hibah tersebut digugat oleh ahli waris lain.
 - b. Pada saat hibah terbukti adanya perbuatan melawan hukum atau hibah tersebut melanggar causa halal.

5.2 Saran

Menghimbau pada pemerintah untuk membuat undang – undang keperdataan Islam yang dapat menjadi acuan dan kepastian hukum dalam menangani sengketa hibah dan waris walaupun telah ada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memang telah diinstruksikan menjadi pedoman Hakim Pengadilan Agama ketika menangani dan memutus perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, dan lainnya.

Hibah hendaknya dilakukan secara tertulis dan dibuat dalam akta otentik agar mempunyai kekuatan yang kuat yaitu dalam bentuk akta Notaris

atau akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk hibah yang berupa tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2010. Fiqih Muamalah. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Ahmad Azhar Basyir. 2004. Hukum Waris Islam. Yogyakarta: UII Press.
- Amandemen Undang-Undang Mahkamah Agung (uu ri no 3 thn 2009)
- Asaf A.A Fayzee. 1961. Pokok-pokok Hukum Islam II. Jakarta: Tintamas.
- Chairiumam Pasribu Suharwadi. 1996. Hukum Perjanjian Dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eman Suparman. 2007. Hukum Waris Indonesia Dalam Prespekrif Islam,Adat, dan BW. Bandung: Rafika Aditama.
- Fayzee, A. A. (1961). *Pokok-pokok Hukum Islam II*. Jakarta: Tintamas.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bagian Empat, Pencabutan dan Pembatalan Hibah
- M.Yahya Harahap. 2007. Kekuasaan Mahkamah Aagung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali perkara perdata. Jakarta: Sinar grafika.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K Lubis. 1997. Hukum Perjanjian Dalam Islam Lihat Karim, Helmi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- R. Subekti. 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suparman, E. (2007). *Hukum Waris Indonesia Dalam Prespekrif Islam, Adat, dan BW*, . Bandung: Rafika Aditama.
- Suriasumantri, Jujun S. 2005. Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Tri Riasari Mahenda, dkk, 2018, Tinjauan Yuridis Pembatalan Hibah Orang Tua Kepada Anak Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm).